



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jln.H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687

KEPUTUSAN

BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 570/06/DPMPTSP-PS/KB/IX/2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL

KB YA RAHIM

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pendidikan formal dan informal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan formal dan Informal KB YA RAHIM yang berlokasi Barung - Barung Balantai Kenagarian Barung - Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan;
- b. bahwa penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal, sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957), Undang-undang Nomor 58 Tahun 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Memperhatikan :

- 1 Surat Permohonan saudara Hj.ASNIDAR,S.Pd.I bulan Agustus 2020 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal KB YA RAHIM yang berlokasi Barung - Barung Balantai Kenagarian Barung - Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan;
- 2 Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 421/2117/DPK-PAUDNI.02/2020,Tanggal 14 September 2020;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal Kepada:
- Nama Lembaga : KB YA RAHIM
Jenis kegiatan : Kelompok Bermain (KB)
Penyelenggara : Hj.ASNIDAR,S.Pd.I
Lokasi : Barung - Barung Balantai Kenagarian
Barung-Barung Balantai Kecamatan
Koto XI Tarusan
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal sebagaimana dimaksud diktum Pertama berlaku selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak Tanggal 17 September 2020 sampai dengan 17 September 2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 17 September 2020

AN. BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA DPM PPTSP



Drs. SUARDI / S, M.Si
NIP. 19610324 198603 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1.Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
- 2.Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pessel di Painan;
- 3.Arsip.